



PERAN BAPAS DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE

Dewi Sartika

Universitas Mataram

Email : dewisartika@unram.ac.id

Fatahullah

Universitas Mataram

Email : fatahullah@unram.ac.id

Lalu Adnan Ibrahim

Universitas Mataram

Email : laluadnanibrahim@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis Restorative Justice. Metode yang digunakan adalah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI terhadap penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam penanganan ABH sejak tahap pre adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi, yang secara fungsional ada pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berada dibawah komando Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Seluruh proses peradilan pidana anak menjadi tugas dari Bapas yang membuat Bapas memegang posisi sentral dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Hanya saja perlu penegasan dalam berbagai aturan tambahan mengenai peran Bapas dalam setiap proses peradilan pidana anak.

Kata kunci: *Pidana Anak; Anak Berhadapan dengan Hukum, Restorative Justice.*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan “*Overcrowding*” pada Lembaga Pemasyarakatan dan akses keadilan bagi masyarakat saat ini menjadi perhatian besar di Indonesia. Kondisi *overcrowding* berada pada titik *extreme overcrowding* pada Tahun 2018 sebagaimana yang disampaikan oleh *Institute for Criminal Justice System (IJCR)*. Kondisi tersebut terjadi pada hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia sekaligus menjadi tugas yang berat oleh para legislator dan eksekutif untuk menentukan arah kebijakan politik, hukum dan ekonomi kedepan sehingga agar dapat ditarik sebuah benang merah dan simpul untuk memutus akar hingga ranting dari permasalahan tersebut. Tidaklah berlebihan jika masalah tersebut dikategorisasikan sebagai permasalahan “darurat” dalam kebangsaan kita. Ranting persoalan mainstream yang muncul seperti kerusakan di beberapa LAPAS, peredaran narkoba yang cukup tinggi dalam LAPAS, serta persoalan kesehatan yang diderita oleh para warga pemasyarakatan.

Di beberapa Negara seperti Belanda, berhasil merubah instrumen hukum seperti menghapuskan kebijakan pemenjaraan bagi pengguna narkoba, melainkan

menyediakan lembaga rehabilitasi yang intens dan khusus sehingga mampu membuat pengurangan bahkan “penjara” menjadi sepi. Hal tersebut merupakan alternative dari sebuah proses penyelesaian hukum, dimana pemidanaan terhadap seseorang tidak berorientasi pada “pembalasan”. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Van Apeldon terkait dengan Tujuan hukum yaitu untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian antar manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan hukum seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa, dan harta benda dari pihak yang merugikan (Van Apeldorn : 1958).

Masalah akses keadilan menjadi masalah yang terus menjadi perhatian semua pihan, baik itu pemerintah, akademisi, maupun lembaga non pemerintah yang memberikan perhatian untuk membatu menyelesaikan permasalahan ini. Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia, berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Ide dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan.

Dalam konteks keindonesiaan, akses terhadap keadilan diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.

Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan Empat tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Seharusnya hukum dan kebijakan politik ekonomi Indonesia tidak boleh lepas dari empat tujuan tersebut.

Isu *overcrowding* dan aksk keadilan tersebut akhirnya menjadi perhatian sejak tahun 2012 dan memberikan fakta, bahwa legislator dan eksekutif memiliki paradigma baru untuk “menyisipkan” alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus pidana anak. hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian disingkat dengan SPPA, yang memperkenalkan paradigma *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) yakni keadilan yang mengedepankan pemulihan antara korban, pelaku dan masyarakat, serta menggerakkan institusi eksekutif terkait dibidang anak untuk melakukan penanganan yang sistematis dan komperhensif, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terkait dalam paradigma *Restorative Justice* tersebut.

Dalam Undang-Undang SPPA disebutkan dalam banyak Pasal mengenai tugas dan wewenang dari aparat penegak hukum dan instansi terkait yang memiliki kekhususan dalam menangani perkara anak, mulai dari pembatasan penahanan, lahirnya mekanisme diversi, hingga aparat penegak hukum dan petugas instansi terkait wajib memiliki sertifikat yang diberikan oleh Negara sebagai syarat menangani perkara anak berhadapan dengan hukum

Salah satu instansi yang berperan dalam proses peradilan pidana anak tersebut adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang menjalankan tugas penyedia layanan kemasyarakatan, mulai dari sarana lembaga pemasyarakatan hingga menyediakan Sumber Daya Manusia sebagai pembimbing Kemasyarakatan. Untuk melakukan pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum khususnya anak yang berkonflik dengan hukum atau yang disebut sebagai anak pelaku tindak pidana dimulai dari tingkat pra ajudikasi hingga pasca ajudikasi, secara fungsional tugas Kemenkumham tersebut dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Balai Pemasyarakatan (BAPAS). BAPAS diberikan tugas yang sangat strategis dalam membantu penerapan prinsip keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana anak. Setiap tahapan dalam peradilan pidana anak BAPAS dituntut untuk berperan aktif melakukan pendampingan, sehingga patut dikaji terkait dengan peran dan wewenang dari BAPAS tersebut hingga level yang sifatnya teknis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yakni Bagaimana Peran dan Kewenangan Balai Pemasyarakatan dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis Restorative Justice.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan Metode Pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer berupa kajian, doktrin maupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, teks dan jurnal hukum terkait.

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Sistem Peradilan Pidana Anak dan Keadilan Restoratif

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Dilain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defense yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (*expediency*).⁶ Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.¹

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses

1 Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta 2015, hal..115.

penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (criminal policy) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.²

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

b. Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah di bidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa: “Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d. Lembaga Pemasyarakatan Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

e. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang – Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa: Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian disingkat dengan SPPA, maka seluruh bagan dari

2 Romli Atmasasmita, op,cit, hlm. 24

aparatus penegak hukum di atas diatur secara spesifik dalam Undang-Undang tersebut dimana Penyidik pada Kepolisian, Penuntut Umum pada Kejaksaan, dan Hakim pada Pengadilan, wajib memiliki kekhususan sebagai penyidik, penuntut dan hakim anak yang tersertifikasi sebagai syarat dapat menangani perkara anak. Ketentuan tersebut memberikan sentuhan baru dalam dunia Sistem Peradilan khususnya pembaharuan sistem peradilan pidana anak. Dalam Undang-Undang tersebut juga secara khusus menyebutkan bahwa paradigma Keadilan Restoratif yang menjadi cita hukum dari Undang-Undang tersebut.

UU SPPA lahir dengan norma yang lebih menginkorporasikan prinsip dan nilai dalam Konvensi Hak Anak (KHA) serta instrumen lain dalam perkembangan pemikiran mengenai HAM, khususnya yang berkenaan dengan hak anak. Yang paling istimewa, UU SPPA berani memasukkan paradigma penegakan hukum dengan pendekatan keadilan baru yang mau tidak mau membutuhkan komitmen penuh para penegak hukumnya untuk benar-benar terlibat secara aktif dalam menyelesaikan masalah anak. UU SPPA juga menggunakan sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) ketika KUHP baru menerapkan sistem yang sama namun hingga sekarang masih dalam bentuk rancangan, sehingga UU SPPA sudah beberapa langkah jauh di depan. Bentuk-bentuk sanksi pidana dan tindakan yang digunakan dalam UU SPPA telah mencerminkan tujuan pemidanaan yang lebih mengikuti pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dengan menganut aliran neo klasik, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pemidanaan, mendasarkan pada keadaan objektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.³

Satu-satunya sistem peradilan pidana di Indonesia yang menggunakan bentuk pendekatan keadilan baru adalah sistem peradilan pidana anak. Para pemrakarsanya telah berhasil memasukkan paradigma baru di tengah pemikiran sistem peradilan pidana yang dipertahankan bertahun-tahun secara konvensional. Melihat sejarah pembentukannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tampak sebagai suatu produk legislasi yang diprakarsai orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya. Rancangan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya perlu menunggu tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk dibahas dalam Rapat Kerja Komisi III bahkan lahir di tahun yang sama sejak mulai disampaikan Presiden kepada Pimpinan DPR RI dengan Nomor Surat R12/Presiden/02/2011 tanggal 16 Februari 2011.⁴

Pada saat itu Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam pembahasan dengan DPR. Sosok yang membidani lahirnya undang-undang ini tampak memang sudah tidak asing dengan perjuangan gerakan perlindungan anak Indonesia seperti ibu Linda Agum Gumelar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat itu, Profesor Harkristuti Harkrisnowo sebagai *leading sector* yang mewakili Pemerintah di dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU SPPA dan Apung Herlina yang saat itu menjabat

³ Zainal Abidin, *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3 Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, Cetakan pertama, September 2005, hlm. 16.

⁴ Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tahun sidang 2011-2012, masa persidangan I, Rabu, 5 Oktober 2011, pukul 11.05 – 12.40 WIB bertempat di Ruang Rapat Komisi III

sebagai komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Artinya UU SPPA lahir di waktu pemerintahan yang tepat.⁵

Jenis keadilan baru yang diusung UU SPPA merupakan model keadilan yang selalu akan berhadapan dengan model keadilan retributif (*retributive justice model*). Keadilan restoratif lahir atas reaksi kaum Abolisionis yang menganggap sarana penal mengandung masalah atau cacat struktural, serta tidak memotivasi pelaku kejahatan menjadi orang baik kembali. Disamping itu korban kejahatan juga akan terus menderita meskipun pelaku kejahatan telah dihukum.⁶

Keadilan restoratif diperkenalkan sebagai upaya memperkenalkan hubungan Pelaku-Korban atau “*doer-victims*” relationship, suatu pendekatan baru yang dikembangkan dalam ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “*daad-dader strafrecht*”. Keadilan restoratif membuat sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya.

Keadilan restoratif dimaknai sebagai pendekatan keadilan baru. Pendekatan keadilan ini muncul dari banyaknya kepincangan sistem dalam peradilan pidana yang dianggap tidak lagi menjadi sarana ampuh untuk memulihkan keseimbangan terhadap kepentingan negara, masyarakat maupun individu, termasuk kepentingan pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Beberapa gerakan kemudian muncul, antara lain kaum abolisionist yang tidak mempercayai sarana penal sebagai sarana penanggulangan kejahatan sehingga menolak pemenjaraan. Ada pula kelompok yang tetap mempertahankan sistem penjara meskipun perlu diperbaiki.

Salah satu yang mengemuka adalah Herbert L Packer salah seorang eksponen golongan reformist yang menyatakan sistem pemenjaraan masih diperlukan meskipun harus digunakan dengan bertanggung jawab. Mengutip pendapatnya dikatakan:⁷

“the criminal sanctions are indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it; the criminal sanction is the available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harms, the criminal sanctions are at once the prime guarantor and prime threatener of human freedom. Use providently and humanely it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener”

(terjemahan: sanksi pidana sangat diperlukan; kita tidak bisa, sekarang atau di masa mendatang, hidup tanpa itu. Sanksi pidana adalah tindakan yang tersedia dan kita miliki untuk menangani bahaya dan ancaman bahaya yang nyata serta sanksi pidana merupakan penjamin utama namun juga sekaligus ancaman utama bagi kebebasan manusia. Apabila kita menggunakannya secara hati-hati dan manusiawi maka menjadi penjamin perlindungan manusia; namun juga ketika digunakan tanpa pandang bulu dan secara paksa, dapat menjadi sebuah ancaman bagi kebebasan manusia).

Keadilan restoratif di dalam UU SPPA termaktub dalam pasal 5 UU SPPA. Ayat (1) nya mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Ayat (2) memberikan penjelasan atas sistem peradilan pidana anak yang diatur pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan,

5 Tim Penyusun Modul Sistem Peradilan Pidana Anak, Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta. hlm 6

6 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 101.

7 Hebert L Packer, 1983, *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford-California: Stanford University Press, hal 364- 366 dalam Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Genta Publishing, Cetakan I, Januari 2015, Yogyakarta, hlm. 3.

pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Kemudian ayat (3) mengatur bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan wajib diupayakan Diversi.

Meskipun pendekatan keadilan restoratif dianggap sebagai pendekatan keadilan baru yang dapat diterima dalam sistem peradilan pidana muthakhir yang merujuk pada sistem keadilan modern, tentu konsepnya akan dipertanyakan mengingat metodenya tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana yang diterima dalam hukum acara pidana di Indonesia. UU SPPA sudah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif sebagaimana tercantum dalam pasal 5 undang-undang dimaksud. Dimana berdasarkan ketentuan pasal dimaksud pendekatan keadilan restoratif dilakukan dalam setiap tahap pemeriksaan dari penyidikan, penuntutan, persidangan bahkan pada tahap pelaksanaan pidana atau tindakan dan bukan hanya dalam bentuk proses penyelesaian di luar persidangan berupa diversi.

System peradilan pidana mengalami perkembangan dari masa ke masa hingga sampai tahun 2012 yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut, telah ada produk hukum yang secara khusus mengatur Pengadilan Anak yaitu UU Nomor 3 Tahun 1997. Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga telah ada bermacam-macam ketentuan atau peraturan yang mengatur proses peradilan bagi anak sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah Agung dan Peraturan Menteri Kehakiman.

Sistem Peradilan Anak dijadikan pedoman bagi penegak hukum untuk mengambil suatu keputusan yang bijak dalam hal apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak merupakan keputusan yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak atautkah sebaliknya. Sudarto dalam bukunya Sambas menjelaskan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukann perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sedangkan ppidanaan merupakan akibat dari pelanggaran hukum berupa pidana. Ppidanaan anak pada umumnya berbeda dengan ppidanaan orang dewasa. Ppidanaan terhadap anak lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ancaman pidana terhadap anak adalah 1/2 (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Hal tersebut merupakan salah satu contoh perbedaan perlakuan anak dengan orang dewasa pada umumnya. Berdasarkan Instrumen Internasional yang mengatur masalah perilaku delinkuensi anak dapat diklasifikasikan ke dalam criminal offence (perilaku delinkuensi anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa) dan status offence (perilaku delikuensi anak yang erat kaitanya dengan statusnya sebagai anak).²² Hal tersebut, tidaklah tepat apabila tujuan ppidanaan anak disejajarkan dengan ppidanaan orang dewasa. Ppidanaan anak telah diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam mengutamakan pendekatan keadilan restoratif baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, maupun dalam persidangan.

Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu: paradigma pembinaan individual (individual treatment paradigm) yang menekankan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan; paradigma retributif (*retributive paradigm*) dimana penjatuhan sanksi dalam paradigma retributif ditentukan

pada saat pelaku menjalani pidana; paradigma restoratif (*restorative paradigm*), bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban dan lain sebagainya.⁸


2. Peran Bapas Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Restorative Justice

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).⁹

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.¹⁰

Begitu pula halnya dengan Balai Pemasyarakatan atau yang disingkat dengan BAPAS. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, BAPAS memiliki peran yang sangat strategis yakni mulai dari proses pra ajudikasi, adjudikasi hingga proses reintegrasi anak kembali kepada masyarakat, BAPAS wajib menjalankan tugasnya sesuai amant Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berikut gambaran para pihak yang berperan dalam Proses Sistem Peradilan Pidana Anak:



8 Wahyudi, S. Implementasi Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Purwokerto; Genta Publishing, 2011. Hlm 38,39

9 Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hal. 3

10 Ibid, hlm 4

Sumber: Materi Modul Diklat SPPA terpadu angkata ke-3 BPSDM Kemenkumham RI Tahun 2014

Pada gambar diatas, dapat dideskripsikan secara singkat bahwa kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang meliputi anak Berkonflik dengan Hukum atau yang disebut sebagai Anak Pelaku Tindak Pidana, Anak Korban dan Anak saksi bersumber dari masyarakat dan masuk dalam proses peradilan pidana anak yang dimulai hingga tingkat Kepolisian yang memegang peran dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan, Jaksa yang memegang peran sebagai penuntut umum, hakim berperan sebagai pemeriksa dan pengadil kasus tindak pidana oleh dan terhadap anak.

Lembaga Pembinaan Khusus anak yang dulunya merupakan Lembaga Pemasyarakatan Anak berperan sebagai Lembaga Penitipan Anak sementara (LPAS) dan Lembaga tempat pembinaan anak yang menjalani vonis tindak pidana. Adanya kewajiban Diversi atau pengalihan tindak pidana dari dalam proses peradilan keluar proses peradilan pidana dilakukan atas keterlibatan Pekerja Sosial, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), advokad wajib mendampingi anak selama dalam proses peradilan dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak (LPKS) berada dibawah komando Kementerian Sosial RI wajib menyelenggarakan tempat rehabilitasi sosial bagi anak yang menjalani proses pidana maupun menjalani proses vonis tindak pidana.

Keadilan Restoratif yang menjadi cita hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan para pihak yang terlibat didalam sistem peradilan pidana anak untuk bersinergi dan melakukan penanganan terhadap anak berhadapan dengan hukum secara integratif. Hal tersebut bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula dimana kasus tersebut muncul yakni dari masyarakat kembali kepada masyarakat.

Dalam bagan tersebut terlihat peran BAPAS sangat strategis terhadap anak berkonflik dengan hukum. Bahkan tidak hanya anak pelaku tindak pidana saja. Direktorat Jenderal Kemasyarakatan menafsirkan isi Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang laporan penelitian kemasyarakatan dapat dikeluarkan oleh BAPAS untuk keperluan rehabilitasi sosial yang akhirnya mengeluarkan Keputusan Direktorat Jenderal Kemasyarakatan Nomor PAS-219.PK.01.04.03 Tahun 2019 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Penelitian Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang salah satunya mengatur tentang Format Litmas Bapas kepada anak yang menjadi korban tindak pidana yang ingin dilakukan rehabilitasi sosial.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA memberi amanah besar terhadap Kementerian Hukum dan HAM terhadap penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam penanganan ABH sejak tahap pre adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi, dimana secara fungsional dilaksanakan oleh Bapas, Lapas Anak (LPKA) dan LPAS.

Berikut secara singkat tugas dan fungsi Bapas berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

a. Pra Ajudikasi

Dalam prosesajudikasi, Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan yang berisi tentang latar belakang sosial,

spiritual hingga riwayat pendidikan dan perilaku anak. Pembimbing Kemasyarakatan wajib memberikan, konsultasi hukum dan melakukan mediasi disetiap tingkat pemeriksaan (kepolisian/kejaksaan) dengan disertai penelitian kemasyarakatan (Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2012). Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama proses diversi sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Pasal 14 UU No. 11 Tahun 2012).

b. Ajudikasi

Pembimbing Kemasyarakatan juga bertugas untuk memfasilitasi, mediasi dan pendampingan anak pada Sidang Pengadilan Anak, hingga melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan Pasal 55, 56,57 dan 58.

c. Post Ajudikasi.

Dalam proses post/pasca ajudikasi, Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk penentuan program pembinaan narapidana didalam dan diluar Lapas yang berupa Litmas pembinaan dalam, Asimilasi, dan Integrasi), Melakukan Asessment (Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Asesor), Melakukan pengawasan dan pembimbingan klien Pemasarakatan. (kerjasama bapas dengan polisi dan kejaksaan) dan Melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan dalam rangka bimbingan lanjut.

Selain itu laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum (Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Seperti yang dijelaskan juga oleh Sambas bahwa Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya BAPAS cenderung untuk terjerumus kembali kedalam pelanggaranannya baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.¹¹

Dengan adanya kewajiban laporan penelitian kemasyarakatan, diharapkan keputusan yang diambil oleh hakim tidak melukai rasa keadilan dan dapat terwujud sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindarkan. Dalam penjelasan umum Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana dijelaskan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. karena isi dari laporan penelitian kemasyarakatan tersebut tentang hal diluar dari perbuatan anak pelaku yang bisa saja menjadi faktor pemicu anak melakukan suatu tindak pidana, sehingga vonis hakim dapat menjadi jalan keluar pemulihan dari faktor yang dapat mempengaruhi anak melakukan tindak pidana tersebut.

Hal senada dikatakan oleh Gultom bahwa hakim dalam mengambil keputusan terkait perkara anak, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hakim salah satunya adalah laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS yang dalam laporan tersebut dijelaskan mengenai latar belakang dan keadaan anak. Selain itu pertimbangan

¹¹ Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. Hlm 35.

terkait dengan psikologi anak tetap harus diperhatikan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Hal tersebut semata-mata untuk kebaikan anak itu sendiri. Penanganan yang salah dalam proses pengadilan anak, dapat menimbulkan pertumbuhan mentalitas atau kejiwaan anak negatif dan berbahaya bagi penciptaan generasi muda untuk masa mendatang.¹²

Balai Pemasyarakatan memiliki kedudukan hukum dalam peraturan perundangan Indonesia yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bagaimana fungsi dari setiap lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Lapas dan Bapas. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di rumuskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Adapun Klien Pemasyarakatan dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Pasal 1 angka 9 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Nama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebelumnya adalah Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 namanya diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.08.03 tahun 1999 tentang pembentukan Balai pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang dimana adalah Warga Binaan Pemasyarakatan yang dibimbing oleh BAPAS yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), cuti menjelang bebas, serta anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak negara yang mendapat cuti menjelang bebas serta anak negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Bab II Pasal 42, yang dimaksud dengan Klien Pemasyarakatan meliputi:

- i. Terpidana Bersyarat;
- ii. Narapidana, anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat Pembebasan Bersyarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB);
- iii. Anak Negara yang berdasarkan Putusan Pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- iv. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- v. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

SIMPULAN

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri di dalam suatu masyarakat. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa: Sistem Pemasyarakatan adalah suatu

¹² Maidin Gultom. Perlindungan Hukum terhadap Anak. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013. Hlm.125

¹³ Santi Kusumaningrum dan Mamik Sri Supatmi, 2012, Mekanisme Pembinaan, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak di Indonesia, Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP Universitas Indonesia, hlm 2

tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan, pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem pemasyarakatan merupakan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yang memutuskan untuk selanjutnya dibina di dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Sistem Peradilan pidana dalam kerangka sistem merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksaan perkara di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling mendukung secara sinergis hingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai dengan maksimal.

Secara keseluruhan seperti yang diuraikan tersebut diatas, peran Bapas mencakup keseluruhan proses peradilan pidana anak yakni pembimbingan setiap proses peradilan, penelitian kemasyarakatan, hingga menjalankan fungsi pengawasan anak ketika menjalankan hukuman hingga selesai anak menjalankan vonis bahkan mempersiapkan anak ketika akan dikembalikan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan penjelasan Pasal 5 huruf c dan d berbunyi: “Yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila antara peranan jiwa, kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.”

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan penjelasan Pasal 7 ayat 2 berbunyi: “Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan pembimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.”

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 5 berbunyi: “Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.”

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Bebas Bersyarat Pasal 1 angka 14 berbunyi: “Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, kesehatan jasmani dan rohani klien.”

Selain melakukan pembimbingan, BAPAS juga melakukan pengawasan terhadap klien anak dalam menjalankan vonis hingga reintegrasi/dikembalikannya anak kepada masyarakat jika sudah selesai menjalankan vonis. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan

tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Selain fungsi tersebut, BAPAS memiliki potensi peran diluar proses peradilan pidana anak. Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS beroptensi menjadi sumber informasi besar yang dapat digunakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk menjalankan program pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi anak dengan cara mengolah litmas menjadi sumber data yang valid, karena dalam pengolahan data litmas yang baik akan terlihat faktor-faktor anak melakukan tindak pidana, korelasi hubungan sosial keluarga anak dengan perbuatan pidana, hingga proses peradilan pidana yang efektif dapat terlihat jika data dari litmas tersebut dimanfaatkan secara masif dan maksimal melalui sistem data base tersendiri. Saat ini sistem data base masyarakat hanya bersifat kuantitatif, namun jika pengolahan sumber data litmas dilakukan secara sederhana dan masif, maka sumber data tersebut dapat menjadi data yang kualitatif dengan tingkat validitas yang tinggi.

DAFTAR BACAAN

A. Buku, Makalah dan Jurnal

- Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta
- Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta 2015
- Arifin, RUU Tentang Peradilan Anak, dalam buku Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Amin Suprihatini, Perlindungan Terhadap Anak, Klaten: Cempaka Putih, 2008
- Chandra Gautama, 2000, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta
- Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2003
- Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Hebert L Packer, 1983, The Limit of Criminal Sanction, Stanford-California: Stanford University Press, hal 364- 366 dalam Natangsa Surbakti, Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan, Genta Publishing, Cetakan I, Januari 2015, Yogyakarta
- Iman Jauhari, Hak-Hak Anak Dala Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003
- Kathleen Daly, Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1:167-190, 2000. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004
- Maidin Gultom. Perlindungan Hukum terhadap Anak. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas–Batas Toleransi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993

- Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Rick Sarre, Restorative Justice: A Paradigm of Possibility, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Contoversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996
- Romli Atmasasmita, Yesmil Anwar, dkk, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996
- Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009
- Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tahun sidang 2011-2012, masa persidangan I, Rabu, 5 Oktober 2011, pukul 11.05 – 12.40 WIB bertempat di Ruang Rapat Komisi III
- SantiKusumaningrum dan Mamik Sri Supatmi, 2012, Mekanisme Pembinaan, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak di Indonesia, Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP Universitas Indonesia
- Tim Penyusun Modul Sistem Peradilan Pidana Anak, Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta
- Wahyudi, S..Implementasi Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peadilan Pidana Anak di Indonesia.Purwokerto;Genta Publishing, 2011
- Yutirsa, Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Vol.2. No. 2 Tahun 2013
- Zainal Abidin, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3 Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, Cetakan pertama, September 2005

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Sumber Lain

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka,